



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 467/Pdt.P/2016/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

**MUJIONO**, Laki-laki, Usia 46 Tahun, Lahir di Blitar pada tanggal 23 April 1970, pekerjaan Karyawan, agama IKhatolik beralamat di Bandung RT.007 RW.002 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register Nomor 467/Pdt.P/2016/PN Kpn pada tanggal 21 Desember 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan bernama AGATHA TUTIARI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.303/1998 tertanggal 8 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang telah tercatat dan memiliki Akta Kelahiran Nomor : 0039/DSP/2000 atas nama **VERONIKA NOFEREN SATIKA** lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 0039/DSP/2000 atas nama **VERONIKA NOFEREN SATIKA** lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI **dibetulkan menjadi**

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **VERONIKA NOFEREN SANTIKA** lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dan dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna membetulkan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen .

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 0039/DSP/2000 atas nama **VERONIKA NOFEREN SATIKA** lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI **dibetulkan menjadi** atas nama **VERONIKA NOFEREN SANTIKA** lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJIONO NIK : 350712304700004 (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3507010610052599 atas nama Kepala Keluarga MUJIONO (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 303/1998 antara MUJIONO dengan AGATHA TUTIARI (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0039/DSP/2000 atas nama VERONIKA NOFEREN SATIKA, tanggal 2 Pebruari 2002 (yang diberi tanda bukti P-4 ) ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA yang dibuat Bidan Puskesmas Donomulyo tanggal 21-12-2016 (yang diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto copy dari foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama NO : DN-05 DI 0283911 tanggal 10 Juni 2015 atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA (yang diberi tanda bukti P-6) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MISIRIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama VERONIKA NOFEREN SATIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI *dibetulkan menjadi* atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Ijazah dan dokumen lainnya ;

2. Saksi Diyadi Sugiarto :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama VERONIKA NOFEREN SATIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI *dibetulkan menjadi* atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Ijazah dan dokumen lainnya ;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 0039/DSP/2000 atas nama VERONIKA NOFEREN SATIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI *dibetulkan menjadi* atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI , karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah penulisan nama anak Pemohon pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Misirin dan Siyadi Sugiarto, keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama VERONIKA NOFEREN SATIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI *dibetulkan menjadi* atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 0039/DSP/2000 atas nama VERONIKA NOFEREN SATIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI *dibetulkan menjadi* atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta kelahiran anak Pemohon nomor : 0039/DSP/2000 atas nama VERONIKA NOFEREN SATIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI *dibetulkan menjadi* atas nama VERONIKA NOFEREN SANTIKA lahir di Donomulyo, Malang, pada tanggal 3 November 1999 anak Perempuan dari suami-istri MUJIONO dan AGATHA TUTIARI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (duaratus duapuluh enamribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh Safruddin, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kuswati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuswati, SH.

Safruddin, SH.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 140.000,00
3. Redaksi	Rp. 50.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 226.000,00 (duaratus duapuluh enamribu rupiah)